



SALINAN

BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR : 443/KEP.196-BPBD/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019*  
DI DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG ,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) dan sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Daerah Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 69);
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 68 Seri E);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 15);
17. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Nomor 144 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 144) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 144 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 26);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.
- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Daerah Kabupaten Sumedang, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan COVID-19;
  - b. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19;
  - c. melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19; dan
  - d. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19.
- KETIGA : Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sampai berakhirnya masa tanggap darurat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Daerah Kabupaten Sumedang.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 443/KEP.175-BPBD/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease-19* di Daerah Kabupaten Sumedang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 15 April 2020

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,

UJANG SUTISNA  
NIP. 19730906 1991001303

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR : 443/KEP.196-BPBD/2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS  
PERCEPATAN PENANGANAN CORONA  
VIRUS DISEASE 2019 DI DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG.

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS GUGUS TUGAS PERCEPATAN  
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019  
DI DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN :

- A. Ketua : Dr. H. Dony Ahmad Munir, S.T., M.M.  
(Bupati Sumedang)
- B. Wakil Ketua : 1. H. Erwan Setiawan, S.E.  
(Wakil Bupati Sumedang)  
2. Irwansyah Putra  
(Ketua DPRD Kabupaten Sumedang)  
3. Letkol. Arh. Novianto Firmansyah, S.E.,  
M.Tr.(Han)  
(Komandan Kodim 0610/Sumedang)  
4. AKBP Indra Dwi Laksmana, S.IK., M.Si.  
(Kepala Kepolisian Resor Sumedang)  
5. Endang Sudarma, S.H., M.H.  
(Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang)
- C. Sekretaris : Drs. Herman Suryatman, M.Si.  
(Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang)
- D. Wakil Sekretaris : 1. H. Agus Suherman, S.Sos., M.Si.  
(Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum,  
dan Politik)  
2. Drs. H. Sonson M. Nurikhsan, M.Si.  
(Sekretaris DPRD Kabupaten Sumedang)  
3. Mayor. Inf. Anang Pramudyanto, Sos.  
(Kepala Staf Kodim 0610/Sumedang)  
4. Kopol Galih Wardani, S.IK.  
(Wakil Kepala Kepolisian Resor Sumedang)  
5. Ermawan, S.H.  
(Kasi Datun Kejaksaan Negeri Sumedang)  
6. H. Ayi Rusmana, S.Sos.  
(Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan  
Bencana Daerah Kabupaten Sumedang)
- E. Seksi Perencanaan,  
Data, dan  
Litbang  
Ketua : Dra. Hj. Tuti Ruswati, M.Si.  
(Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,  
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten  
Sumedang)
- Anggota : 1. Ferry Wibawanto  
(Kepala BPS Kabupaten Sumedang)

2. Hj. Mulyani Toyibah, S.E., M.E.  
(Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang)
3. Dr. Andri Mulya, SpPD., FINASIM.  
(Ketua IDI Kabupaten Sumedang)
4. Dr. Arifin, SH, MPd, MM  
(Ketua STIE UNSAP)
5. Dr. dr. Irvan Afriandi, MPH., PH.  
(Unsur UNPAD)
6. dr. Insi Farisa Desy Arya, M.Si.  
(Unsur UNPAD)
7. Dr. Nining Nuraini, S.Si, MSi.  
(Unsur ITB)
8. Prof. Dr. Herman Subarjah, M.Si.  
(Direktur UPI Kampus Sumedang)
9. Dr. Ir. Dwina Roosmini, MS.  
(Unsur ITB)

- F. Seksi Akuntabilitas dan Pengawasan  
Ketua : Drs. H. Subagio, M.Si.  
Inspektur Kabupaten Sumedang
- Anggota : 1. Lucky Maulana Adya Ratman, S.H., M.H.  
(Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sumedang)
2. IPTU Rahmat Purwanto  
(Kasi Pengawasan Polres Sumedang)
  3. Drs. H. Rohaendi, M.M.  
(Sekretaris Inspektorat Kabupaten Sumedang)
  4. Cecep Yusman, S.E.  
(Inspektur Pembantu IV Inspektorat Kabupaten Sumedang)
  5. Hoerul, S.Sos., M.Si.  
(Inspektur Pembantu III Inspektorat Kabupaten Sumedang)
  6. Dra. Hj. Yanuarti Kania Dewi, M.T.  
(Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)
- G. Seksi Humas dan Teknologi Informasi  
Ketua : Dr. Iwa Kuswaeri  
(Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang)
- Anggota : 1. Drs. H. Asep Tatang Sujana, M.Si.  
(Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)
2. Mamat Rohimat, S.Pd., M.Pd.  
(Kepala Bidang Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang)

3. Dadang Sundara, S.P.  
(Kepala Bidang Komunikasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang)
4. Dwi Yuniarto, S.Sos., M.Kom.  
(Ketua STIMIK Sumedang)
5. Arief Syamsudin  
(Relawan)
6. Cecep Wakhdiana Prihatin  
(Ketua PWI)
7. Beben HVA  
(Ketua IJTI)
8. Maman Koswara  
(Ketua IWO)
9. Aziz Abdullah  
(Ketua Forkowas)
10. Ade Hadel  
(Ketua Pokja Wartawan Pemkab Sumedang)

- H. Seksi Pusdalops :  
Ketua : H. Teddy Mulyono, S.H., M.Si.  
(Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Bidang Pemerintahan)
- Anggota : 1) Drs. H. Surrays Laksana Putra, M.Si.  
(Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang)
- 2) H. Agus Wahidin, S.Pd., M.Si.  
(Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang)
  - 3) Ir. Yosep Suhayat  
(Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang)
  - 4) H. Agus Sukandar, S.H.  
(Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia)
  - 5) Kompol Djoko Susilo, S.T.  
(Kabag Operasi Polres Sumedang)
  - 6) Kapten Inf. Agus Hermawan  
(Pasi Operasi Kodim 0610/Sumedang)
  - 7) Asep Uus Ruspandi, S.Sos., M.Si.  
(Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang)
  - 8) Drs. Endah Kusyaman  
(Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang)
  - 9) H. Hasen, S.Ag., M.Si.  
(Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang)
  - 10) Dwi Agustian, MPH, PhD  
(Unsur UNPAD)
  - 11) Adang, S.IP.  
(Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang)
- I. Divisi Operasi :  
1. Ketua : Dadang Sulaeman, S.Sos., M.Kes.  
(Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang)

2. Wakil Ketua : Dr.dr. H.Aceng Solahudin Ahmad, MKes.  
(Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang)
3. Sub Divisi Pencegahan :
- a. Koordinator : Uyu Wahyudin, S.KM., M.KM.  
(Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang)
- b. Anggota : 1) drg. Agus Seksarsyah Rasjidi,  
(Ketua PMI kabupaten Sumedang)  
2) Euis Yuliantini, S.KM., M.KM.  
(Unsur HAKLI Sumedang)  
3) Rukruk Rumiati, S.Tr.Keb  
(Ketua IBI Sumedang)  
4) Dr. Neti Juniarti, SKp, M.Kes, M.Nurs, PhD.  
(Unsur UNPAD)  
5) Aneng Suryani, Ssi., Apt.  
(Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Sumedang)  
6) dr. Rahmatullah Sidik  
(Unsur IDI)  
7) dr. Rahmat Juliadi, MHKes  
(Unsur PDGI)  
8) H. Entis Sutisna, S.KM.,M.Si., MMKes.  
Ketua STIKES UNSAP
4. Sub Divisi Penanganan :
- a. Koordinator : Emay Kusmayati, S.KM., M.KM.  
(Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang)
- b. Anggota : 1) dr. Renny Kurniawati Anton  
(Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang)  
2) Susi Gantini, S.Si.  
(Kepala UPTD Laboratorium kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang)  
3) dr. Susi Marlina, SpPD.  
Unsur IDI  
4) H. Aan Sugandi, S.KM., M.Si.  
(Unsur PPNI Sumedang)  
5) dr. Ima Fauliza, SpPD.  
(Tenaga Fungsional RSUD)  
6) dr. Yanny Trisyani, SKp, MN, PhD  
(Unsur UNPAD)
5. Sub Divisi Pemulihan dan Layanan Dasar :
- a. Koordinator : dr. Januar Salman, M.Si.  
(Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang.)
- b. Anggota : 1) Drs. R. Asep Muldansyah Almaulid, M.Si.  
(Kepala Bidang perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang)  
2) Lettu Inf. Ahmad Syarifullah  
(Pasi Personil kodim 0610/Sumedang)  
3) dr. Iwan Sumeru, SpB



- 4) drg. Yusi Ratna Suminar, M.Kes.  
(Kepala Bidang Penunjang Medis RSUD Kabupaten Sumedang)
- 5) dr. Dilar Gunalar, SpPK.  
(Unsur IDI)
- 6) Supriyanto, AMK.SKM.  
(Unsur PPNI Sumedang)

- J. Divisi :  
Pengamanan dan  
Penegakan  
Hukum
1. Ketua : Bambang Riyanto, S.STP., M.Si.  
(Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang)
  2. Wakil Ketua : Kapten CPM Eko Budiyanto  
(Komandan Subdenpom Sumedang)
  3. Sub Divisi :  
Pengamanan
    - a. Koordinator : Kapten Arm. Alit Efendi Sunandar(Pasi Intel Kodim 0610 Sumedang)
    - b. Anggota : 1) Agus Hendra Yanto, S.H., M.H.  
(Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Sumedang)  
2) AKP. Kurniawan, S.H.  
(Kasat Intelkam Polres Sumedang)  
3) AKP. Yudiono, S.Sos., M.M.  
(Kasat Lantas Polres Sumedang)  
4) Dadi Kusnadi, S.Sos.  
(Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang)  
5) Herman Suwandi, S.IP., M.Si.  
(Kepala Bidang Pengawasan, Pengendalian Lalu Lintas dan Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang)  
6) Agus Saripudin  
(Unsur BIN)
  4. Sub Divisi :  
Penegakan  
Hukum
    - a. Koordinator : Yanto Selamat, S.IP., M.H.  
(Kasat Reskrim Polres Sumedang)
    - b. Anggota : 1) Ujang Sutisna, S.H.  
(Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sumedang)  
2) AKP. M. Wahidin Agusni, S.H.  
(Kasat Samapta Polres Sumedang)  
3) Ridwan Ibrahim, S.H.  
(Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sumedang)  
4) Deni Hanafiah, S.Sos.  
(Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang)

- K. Divisi Logistik
1. Ketua : dr. H. Hilman Taufik Wijaya Somantri, M.Kes.  
(Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Bidang Pembangunan)
  2. Wakil Ketua : Agus Muslim, S.Pd.  
(Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang)
  3. Sub Divisi :  
Penyiapan  
Potensi SD  
Daerah
    - a. Koodinator : Hj. Ani Gestapiani, S.KM., MAP.  
(Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang)
    - b. Anggota :
      - 1) Kapten Inf. Lesly Darmawan  
(Pasi Teritorial Kodim 0610 Sumedang)
      - 2) AKP Baban Kusbandi  
(Kasat Binmas Polres Sumedang)
      - 3) KH. Anwar Sanusi  
(Ketua Majelis Ulama Indonesia Sumedang)
      - 4) Syamsul Fallah, M.Ag.  
(Ketua FKUB Sumedang)
      - 5) Ekky Ahmad Muzaki Ramdani, S.H.  
(Ketua DPD KNPI Sumedang)
      - 6) H. Thomas Darmawan, S.H.  
(Ketua KADIN Sumedang)
      - 7) Eka Anugerah  
(Ketua BPC HIPMI Sumedang)
      - 8) dr. Fedri Ruluwenta, M.Sc., PH, PHD  
(Unsur UNPAD)
      - 9) Abi Firman  
(Unsur Komunitas)
      - 10) Hj. Samantha Dewi  
(Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumedang)
      - 11) Hj. Yanti Krisyana, S.E.  
(Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Sumedang)
  4. Sub Divisi :  
Penyiapan dan  
Penggunaan  
Alkes
    - a. Koodinator : Ekki Riswandiah, S.KM.  
(Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang)
    - b. Anggota :
      - 1) Agus Hutari, S.IP., M.M.  
(Kepala Bagian Umum, Aset, dan Kepegawaian RSUD Kabupaten Sumedang)
      - 2) Dr. Asep Dadang Darmawan, S.Pd., M.Pd.  
(Kepala Bagian Pengelolaan Barang Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)
      - 3) Kapten Arh. Ateng Jaelani  
(Pasi Logistik Kodim 0610/ Sumedang)
      - 4) Puji Eka Martia  
(Unsur Komunitas)

- 5) Hilman Lazuardi  
(Unsur Komunitas)
5. Sub Divisi  
Jaring  
Pengaman  
Sosial
- a. Koordinator : Ir. H. Amim, M.M.  
(Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan  
Kabupaten Sumedang)
- b. Anggota : 1) Ir. Wowo Sutisna  
(Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil,  
Menengah, Perdagangan dan Perindustrian  
Kabupaten Sumedang)
- 2) Ir. Ade Guntara Ardi  
(Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan  
Kabupaten Sumedang)
- 3) Ayi Subhan Hafas  
(Ketua Badan Amil Zakat Nasional  
Kabupaten Sumedang)
- 4) Dr. R. Harnandito Yudhitia  
(Unsur Komunitas).
- 5) H. Rusyana, S.Sos., M.AP.  
(Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat  
Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)
- 6) Drs. Yuyun Bahtiar, M.Pd.  
(Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Sumedang)
- 7) Yedi, S.Sos.  
(Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Sumedang)
- L. Divisi Administasi dan Keuangan :
1. Ketua : Nasam, SE.,Ak.  
(Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten  
Sumedang Bidang Administrasi Umum)
2. Wakil Ketua : Uus Sundawan, SE.,MM.  
(Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset  
Daerah Kabupaten Sumedang)
3. Sub Divisi Administrasi (Kesekretariatan) : Maman Nurachman, S.E.Ak., M.Ak.  
(Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah  
Kabupaten Sumedang)
- a. Koordinator :
- b. Anggota : 1) Enang Lukmanul Hakim, S.Si.  
(Kepala Seksi Perencanaan Penanaman  
Modal pada Bidang Perencanaan dan  
Pengembangan Iklim Penanaman Modal  
Dinas Penanaman Modal dan Perizinan  
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang)
- 2) Ellan Rohelan, S.Si.  
(Kepala Seksi Data Elektronik pada Bidang  
Informatika Dinas Komunikasi dan  
Informatika, Persandian dan Statistik  
kabupaten Sumedang)

4. Sub Divisi Keuangan :
- a. Koodinator : Ir. Ine Inajah, M.SE., M.Sc.  
(Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang)
- b. Anggota :
- 1) Mia Rohmiatin Supriatna, S.STP., M.Si.)  
(Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang)
  - 2) Supendi, S.KM., M.Si.  
(Kepala Bagian Keuangan Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang)
  - 3) Yeyet Diyatmi, SP., M.M.  
(Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang)
  - 4) TITA LESMANAH, S.Sos.  
(Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang)
  - 5) Hj. Atik Nurhayati, S.KM.  
(Kepala Subbagian Keuangan pada Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang)
  - 6) PUSPANINGRUM, SP.  
(Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang)
  - 7) MAMAY TOYAMAY, S.S., M.Si.  
(Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang)
  - 8) NANDANG MU'MIN, S.E., M.M.  
(Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang)
  - 9) Joni Subarya, S.E.  
(Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang)
  - 10) DADANG MULYANA, S.TP., M.M.  
(Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang)
  - 11) GUMILAR, S.PT.  
(Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Sekretariat Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang)

## II. URAIAN TUGAS

### A. Ketua mempunyai tugas :

1. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan COVID-19;

2. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19;
3. melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19; dan
4. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19; dan
5. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19 kepada gugus tugas tingkat Provinsi.

B. Wakil Ketua mempunyai tugas:

1. Wakil Ketua I bertugas membantu sebagian tugas Ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19 di Seksi Humas dan Divisi Administrasi dan Keuangan.
2. Wakil Ketua II bertugas membantu sebagian tugas Ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19 di Seksi Perencanaan, Data, dan Litbang.
3. Wakil Ketua III bertugas membantu sebagian tugas Ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19 di Divisi Logistik.
4. Wakil Ketua IV bertugas membantu sebagian tugas Ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19 di Divisi Operasi dan Divisi Pengamanan dan Penegakan Hukum.
5. Wakil Ketua V bertugas membantu sebagian tugas Ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19 di Seksi Akuntabilitas dan Pengawasan serta Seksi Pusdalops.

C. Sekretaris mempunyai tugas:

1. melaksanakan administrasi surat menyurat Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Daerah Kabupaten Sumedang;
2. memfasilitasi kegiatan protokoler Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Daerah Kabupaten Sumedang;
3. melaksanakan dukungan sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Daerah Kabupaten Sumedang; dan
4. melaporkan kegiatan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Daerah Kabupaten Sumedang kepada Ketua.

D. Wakil Sekretaris mempunyai tugas:

1. Wakil Sekretaris I bertugas membantu Sekretaris dalam pengadministrasian tugas operasional kegiatan Wakil Ketua I.
2. Wakil Sekretaris II bertugas membantu Sekretaris dalam pengadministrasian tugas operasional kegiatan Wakil Ketua II.
3. Wakil Sekretaris III bertugas membantu Sekretaris dalam pengadministrasian tugas operasional kegiatan Wakil Ketua III.
4. Wakil Sekretaris IV bertugas membantu Sekretaris dalam pengadministrasian tugas operasional kegiatan Wakil Ketua IV.
5. Wakil Sekretaris V bertugas membantu Sekretaris dalam pengadministrasian tugas operasional kegiatan Wakil Ketua V.
6. Wakil Sekretaris VI bertugas membantu Sekretaris untuk melaksanakan tugas dan fungsi kesekretariatan.

- E. Seksi Perencanaan, Data dan Litbang:
1. Ketua mempunyai tugas:
    - a. melaksanakan pengumpulan data sebagian bahan kegiatan percepatan penanganan COVID-19;
    - b. melaksanakan analisis dan kajian sebagai bahan penyusunan kebijakan percepatan penanganan COVID-19;
    - c. menyusun *policy brief* kegiatan percepatan penanganan COVID-19;
    - d. mensinergikan protokol nasional dalam kegiatan percepatan penanganan COVID-19;
    - e. menyusun perencanaan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19; dan
    - f. menyusun dan menyampaikan laporan capaian pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19 kepada Sekretaris.
  2. Anggota bertugas:
    - a. melaksanakan tugas Perencanaan, Data dan Litbang bersama Ketua Seksi berdasarkan pembagian tugas dari Ketua Seksi; dan
    - b. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Ketua Seksi.
- F. Seksi Akuntabilitas dan Pengawasan:
1. Ketua mempunyai tugas:
    - a. mengawal perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan kegiatan percepatan penanganan COVID-19 agar berorientasi hasil;
    - b. memastikan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan kegiatan percepatan penanganan COVID-19 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - c. menyampaikan laporan capaian pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19 kepada Sekretaris.
  2. Anggota mempunyai tugas:
    - a. melaksanakan tugas Akuntabilitas dan Pengawasan bersama Ketua Seksi berdasarkan pembagian tugas dari Ketua Seksi; dan
    - b. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Ketua Seksi
- G. Seksi Humas dan Teknologi Informasi:
1. Ketua mempunyai tugas:
    - a. melaksanakan komunikasi publik serta merumuskan strategi komunikasi kegiatan percepatan penanganan COVID-19;
    - b. melaksanakan agenda *setting* serta melakukan media monitoring kegiatan percepatan penanganan COVID-19;
    - c. menyiapkan dukungan infrastruktur teknologi informasi untuk percepatan penanganan COVID-19;
    - d. melaksanakan pengembangan dan operasional sistem informasi, komunikasi, dan elektronik untuk percepatan penanganan COVID-19;
    - e. sebagai Juru Bicara kegiatan percepatan penanganan COVID-19; dan
    - f. menyampaikan laporan capaian pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19 kepada Sekretaris.
  2. Anggota mempunyai tugas:
    - a. melaksanakan kegiatan kehumasan bersama Ketua Seksi berdasarkan pembagian tugas dari Ketua Seksi; dan
    - b. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Ketua Seksi.

- H. Seksi Pusdalops:
1. Ketua mempunyai tugas:
    - a. melaksanakan pengolahan data (data base) dan informasi untuk percepatan penanganan COVID-19;
    - b. memberikan dukungan data dan informasi kepada seluruh unit organisasi agar kinerjanya optimal;
    - c. melaksanakan pengendalian operasional seluruh unit organisasi agar sinkron, sinergi dan tidak tumpang tindih; dan
    - d. menyampaikan laporan kesiapan kegiatan percepatan penanganan COVID-19 kepada Sekretaris.
  2. Anggota mempunyai tugas:
    - a. melaksanakan kegiatan Pusdalops bersama ketua Seksi berdasarkan pembagian tugas dari Ketua Seksi.
    - b. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Ketua Seksi.
- I. Divisi Operasi :
1. Ketua mempunyai tugas:
    - a. memastikan pelaksanaan pencegahan, penanganan, pemulihan dan layanan dasar dalam penanganan COVID-19 berjalan efektif; dan
    - b. menyampaikan laporan pelaksanaan pencegahan, penanganan, pemulihan dan layanan dasar dalam penanganan COVID-19 kepada Sekretaris.
  2. Wakil Ketua mempunyai tugas:
    - a. membantu tugas Ketua Divisi dalam memastikan pelaksanaan pencegahan, penanganan, pemulihan dan layanan dasar dalam penanganan COVID-19 berjalan efektif.
    - b. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Ketua Divisi.
  3. Sub Divisi Pencegahan:
    - a. melaksanakan upaya pencegahan penularan COVID-19 di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi, meliputi:
      - 1) mitigasi;
      - 2) deteksi (renkon, surveivailance, assesment dan report, observation, lab/tes); dan
      - 3) sosialisasi dan diseminasi.
    - b. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Ketua Divisi.
  4. Sub Divisi Penanganan:
    - a. melaksanakan upaya penanganan di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi meliputi kegiatan:
      - 1) isolasi dan karantina;
      - 2) memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat korban Covid-19;
      - 3) melakukan sterilisasi dengan penyemprotan disinfektan di lokasi wabah virus Covid-19;
      - 4) membuat jalur rujukan pasien diduga penderita virus COVID-19 dari FKTP ke rumah sakit;
      - 5) melaksanakan evakuasi pasien dari FKTP ke rumah sakit; dan
      - 6) penyiapan disinfektan di setiap FKTP; dan
    - b. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Ketua Divisi.

5. Sub Divisi Pemulihan dan Layanan Dasar:
  - a. melaksanakan upaya pemulihan dan layanan dasar di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi meliputi kegiatan:
    1. tindakan surveillance;
    2. dukungan kebutuhan dasar;
    3. melakukan pendampingan psikologi dan konseling terhadap pasien dan pendampingnya;
    4. melakukan konseling pasca trauma terhadap korban virus COVID-19;
    5. melakukan konseling terhadap pasien dan keluarganya;
    6. melakukan pendampingan dan pemulihan trauma bagi korban maupun keluarga; dan
    7. penyusunan aturan/protap.
  - b. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Ketua Divisi.

J. Divisi Pengamanan dan Penegakan Hukum

1. Ketua mempunyai tugas:
  - a. memastikan pelaksanaan pengamanan dan penegakan hukum dalam penanganan COVID-19 berjalan efektif; dan
  - b. menyampaikan laporan pelaksanaan pengamanan dan penegakan hukum dalam penanganan COVID-19 kepada Sekretaris.
2. Wakil Ketua mempunyai tugas:
  - a. membantu tugas Ketua Divisi dalam memastikan pelaksanaan pengamanan, dan penegakan hukum dalam penanganan COVID-19 berjalan efektif; dan
  - b. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Ketua Divisi.
3. Sub Divisi Pengamanan:
  - a. melaksanakan pengamanan percepatan penanganan COVID-19 di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi meliputi kegiatan:
    - 1) memastikan pelaksanaan karantina sesuai ketentuan;
    - 2) melaksanakan monitoring dan membubarkan kegiatan masyarakat dalam jumlah besar dalam rangka optimalisasi penanganan penyebaran COVID-19 yang ditetapkan oleh pemerintah;
    - 3) melaksanakan monitoring ketersediaan barang dan harga bahan pokok masyarakat;
    - 4) melaksanakan patroli siber untuk monitoring dan evaluasi perkembangan situasi serta opini di dunia maya; dan
    - 5) berkoordinasi dengan Divisi Logistik mengenai ketersediaan alkes dan kelengkapannya, serta bahan pangan.
  - b. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Ketua Divisi.
4. Sub Divisi Penegakan Hukum:
  - a. melaksanakan penegakan hukum di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi meliputi kegiatan:
    - 1) melakukan tindakan terhadap pelanggaran kewajiban karantina kesehatan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
    - 2) melakukan tindakan terhadap pelaku penimbunan bahan pokok dan alat kesehatan, serta penjualan dan peredaran alat kesehatan tanpa izin;
    - 3) melakukan tindakan terhadap pelaku *hoax* dan provokator yang resahkan masyarakat; dan



- 4) melakukan tindakan terhadap pelaku penimbunan obat-obatan dan masker yang meresahkan masyarakat.
- b. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Ketua Divisi.

K. Divisi Logistik:

1. Ketua mempunyai tugas:
  - a. memastikan pelaksanaan penyiapan potensi sumber daya daerah, penggunaan alkes dan pengembangan jaring pengaman sosial dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 berjalan efektif dan efisien; dan
  - b. menyampaikan laporan penyiapan potensi sumber daya daerah, penggunaan alkes dan pengembangan jaring pengaman sosial dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 kepada Sekretaris.
2. Wakil Ketua mempunyai tugas:
  - a. membantu tugas ketua dalam memastikan pelaksanaan penyiapan potensi sumber daya daerah, penggunaan alkes dan pengembangan jaring pengaman sosial dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 berjalan efektif dan efisien; dan
  - b. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Ketua Divisi.
3. Sub Divisi Penyiapan Potensi Sumber Daya Daerah:
  - a. melaksanakan mobilisasi dan pengerahan potensi Sumber Daya Daerah; dan
  - b. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Ketua Divisi.
4. Sub Divisi Penyiapan Potensi dan Penggunaan Alkes:
  - a. menyediakan logistik Alkes dan peralatan darurat lainnya di daerah; dan
  - b. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Ketua Divisi.
5. Sub Divisi Jaring Pengaman Sosial:
  - a. mengembangkan jaring pengaman sosial dalam rangka stabilitas sosial dan ekonomi di Kabupaten Sumedang; dan
  - b. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Ketua Divisi.

L. Divisi Administrasi dan Keuangan:

1. Ketua mempunyai tugas:
  - a. memastikan pelaksanaan pengadministrasian dan pengelolaan keuangan kegiatan percepatan penanganan COVID-19 berjalan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. menyampaikan laporan pelaksanaan pengadministrasian dan pengelolaan keuangan kegiatan percepatan penanganan COVID-19 kepada Sekretaris.
2. Wakil Ketua mempunyai tugas:
  - a. membantu tugas ketua dalam memastikan pelaksanaan kegiatan pengadministrasian dan pengelolaan keuangan kegiatan percepatan penanganan COVID-19 secara tertib dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Ketua Divisi.

3. Sub Divisi Administrasi:
  - a. melaksanakan dokumentasi dan tata usaha administrasi gugus tugas;
  - b. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data (data base) kesekretariatan;
  - c. melaksanakan pengembangan dan operasional sistem informasi, komunikasi, dan elektronik bidang administrasi; dan
  - d. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Ketua Divisi.
4. Sub Divisi Keuangan:
  - a. melaksanakan tata kelola keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melaksanakan pengembangan dan operasional sistem informasi, komunikasi, dan elektronik bidang keuangan;
  - c. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan sumber pendanaan; dan
  - d. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Ketua Divisi.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

